

**DINAMIKA PENETAPAN DAN PUTUSAN ISBAT NIKAH DI
BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA
KUALA KAPUAS)**

SKRIPSI

**OLEH
ROSYIDA NADYA PUTRI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M/1445 H**

**DINAMIKA PENETAPAN DAN PUTUSAN ISBAT NIKAH DI
BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA
KUALA KAPUAS)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

**Rosyida Nadya Putri
180102010104**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2023 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosyida Nadya Putri
NIM : 180102010104
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 19 Agustus 2000
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 21 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan




Rosyida Nadya Putri


PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Dinamika Putusan Isbat Nikah di Bawah Umur
(Studi Kasus Pengadilan Agama Kuala Kapuas)
Ditulis oleh : Rosyida Nadya Putri
N I M : 180102010104
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2022/2023
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 19 Agustus 2000
Alamat : Jl. Sei Mesa Gg. II Rt.13 No.09, Kec.
Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin


Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 21 Juni 2023

Pembimbing I



Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag, M.Ag
NIP 197301112003121001

Pembimbing II


Hj. Diana Rahmi, S.Ag, MH
NIP 197207141998032001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antsari Banjarmasin,




Abdi Hafiz Sairazi, SHL, MH.
NIP 1981118 2003 12 1005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Dinamika Penetapan dan Putusan Isbat Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kuala Kapuas)”, ditulis oleh Rosyida Nadya Putri (180102010104), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:


Hari : Selasa

Tanggal : 25 Juli 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 85,5 (A)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin




Dr. H. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP.19710519997032001

Tim Penguji

- | Nama | Tanda Tangan |
|--|---|
| 1. Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
(Ketua) | 1.  |
| 2. H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H
(Anggota) | 2.  |
| 3. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H
(Anggota) | 3.  |
| 4. Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI
(Anggota) | 4.  |

ABSTRAK

Rosyida Nadya Putri. 2023. “*Dinamika Penetapan dan Putusan Isbat Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kuala Kapuas)*”. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag, M.Ag. dan H.Diana Rahmi, S.Ag, MH.

Kata Kunci: Dinamika, Isbat Nikah, Nikah Bawah Umur

Pada dasarnya isbat nikah itu ialah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi pernikahan yang terjadi tersebut belum atau tidak dicatatkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dalam persidangan, terkadang tidak semua isbat nikah dapat diterima. Ada beberapa isbat nikah yang ditolak dengan berbagai pertimbangan hakim. berangkat dari adanya isbat nikah yang diterima dan ditolak tersebut, terkadang terjadi dinamisasi diantara hakim dalam memutuskan suatu perkara. Berangkat dari observasi awal penulis yang menemukan banyaknya putusan hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang dinilai dinamis terhadap perkara isbat nikah di bawah umur, menjadikan perkara isbat nikah memiliki banyak perbedaan pertimbangan dan penetapan yang ditolak maupun diterima.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif dan Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa isbat nikah perkara nikah di bawah tangan memang tidak bisa diselaraskan dalam segi keputusan meskipun secara umum perkara yang dibawa kedepan persidangan itu sama, karena dalam kasusnya banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang dapat membuat perkara tersebut di terima atau di tolak. Dan dalam prosesnya, tidak bisa dipungkiri bahwa akan adanya dinamika-dinamika yang terjadi pada sebuah perkara karena memang dari satu kasus dengan kasus yang lain nya memiliki permasalahan yang berbeda- beda, baik itu dari saksi, wali ataupun yang lainnya. Sehingga keputusan yang di ambil oleh Majelis Hakim bergantung dengan bagaimana para Pemohon dapat membuktikan pernikahannya dapat dikabulkan atau tidak Isbat Nikah tersebut.

MOTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.

(Q.S Al-Baqarah, 2:286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah, 94:5-6)

“Untuk masa-masa sulitmu, biarlah Allah yang menguatkanmu. Tugasmu hanya berusaha agar jarak antara kamu dengan Allah tidak pernah jauh.”

“Orang lain ga akan paham struggle da masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian success storiesnya saja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun gak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.”

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur tidak hentinya tercurahkan kepada Allah SWT. Atas kasih sayang dan Pertolongan-Nya yang tidak terbatas dan kemudian yang diberikan-Nya dalam segala urusan dikehidupan yang tidak terhingga, akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam tidak lupa untuk selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.

Karya ini di persembahkan kepada orang-orang yang ku kasih sayangi dan berjasa dalam hidupku, yaitu :

Orang Tua dan Seluruh Keluarga Tercinta

Bapak dan ibu tercinta yakni Bapak Akhmad Sulaiman Razak dan Ibu Rohyal Ain, saudara kandung saya yang saya sayangi, dan ismairy terimakasih atas doa-doa dan dukungan yang tiada henti, serta terimakasih sudah menjadi penyemangat dan selalu ada untukku.

Guru dan Dosen Pengajar

Terimakasih untuk semua usaha yang dilakukan untuk menjadikan ku insan yang berilmu, berakhlak, terpelajar dan terdidik. Dengan selalu memberikan ilmu Pendidikan dan pelajaran yang tak ternilai harganya.

Untuk Sahabat Ku

Novita Sari , Meliani Anjarwasih, Fatimatu Zahra, Masruratu, terimakasih untuk segalanya keluh kesah, canda, tawa, tangis dan perjuangan lainnya yang sama-sama kita lalui selama di perkuliahan, semoga kita kedepan nya bisa menjadi orang yang sukses bisa membahagiakan kedua orang tua kita.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	‘
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	ˆ
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vocal

Vocal dalam bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah

ـُ	U	Dhammah
----	---	---------

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَانُ) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ي	Ai	a dan i
و	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialih aksarakan menjadi /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (َ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan mengadakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata الضَّرُورَةُ tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta' Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh sifat (na't) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmi'ah al Islâmiyyah

3	وَحْدَةَ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujūd
---	---------------------	-----------------

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihkan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abudussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbàni; Nuruddin al Raniri, tidak Nùr al-Dìn al-Rànirì.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi’il*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut ini adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	Dzahaba al-ustâd
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	Tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	Al-harakah al-'ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	Asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	Mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	Yu'tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	Al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاةِ	Hub al-istithlâ'
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	Al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	Tharf al-'ayni
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	Man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dinamika Putusan Isbat Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Kuala Kapuas)”. sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MH. dan H. Rahmat Fadillah, S.HI, M.H., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag, M.Ag dan Ibu H.Diana Rahmi, S.Ag, MH., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag, M.Ag, selaku Penasehat Akademik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin beserta staf yang telah banyak melayani penulis dan peminjaman sejumlah literatur demi terselesainya penelitian ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 21 Juni 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rosyida Nadya Putri' with a stylized flourish at the end.

Rosyida Nadya Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN	xii
PENGESAHAN	xiii
ABSTRAK	xiv
MOTO	xv
PERSEMBAHAN	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xvii
KATA PENGANTAR	xxii
DAFTAR ISI	xxiv
DAFTAR TABEL	xxvi
DAFTAR LAMPIRAN	xxvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Definisi Operasional	6
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Metode Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Pengertian Nikah di Bawah Tangan	17
B. Dasar Hukum Pencatatan Nikah	18
C. Pengertian Isbat Nikah.....	21
D. Dasar Hukum Isbat Nikah	22
E. Tujuan Isbat Nikah	24
F. Pernikahan di Bawah Batasan Usia Menikah	25
G. Dispensasi Kawin	25
H. Asas-Asas Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia	26
1. Mendengar Kedua Belah Pihak (Penggugat dan Tergugat Melalui Surat-surat)	26
2. Putusan Harus Disertai Alasan-alasan.....	27
3. Peradilan Dilakukan dengaln Sederhana, Cepat, serta Ekonomis (Pasal 2 Ayat 4 UU Nomor 48 Tahun 2009)	28
I. Pertimbangan Hukum Hakim	29
1. Definisi Pertimbangan Hakim	29

2. Perihal yang Wajib Dicantumkan dalam Pertimbangan Hakim	30
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim.....	31
4. Pertimbangan Hukum Seorang Hakim	33
J. Penemuan Hukum.....	33
K. Prosedur Penyelesaian Perkara	35
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN	46
A. Deskripsi Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PAI.K.Kps	46
B. Deskripsi Putusan Nomor 442/Pdt.G/2021/PAI.K.Kps	55
C. Deskripsi Putusan Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.K.Kps	65
D. Deskripsi Putusan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.K.Kps	70
E. Deskripsi Putusan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.K.Kps	75
BAB IV ANALISIS PENETAPA DAN PUTUSAN ISBAT NIKAH DI BAWAH UMUR PENGADILAN AGAMA KAPUAS.....	82
BAB V PENUTUP.....	110
A. Simpulan.....	110
B. Saran-saran	111
DAFTAR PUSTAKA	112
1. Sejarah Pengadilan Agama Kuala Kapuas	115
2. Visi Misi Pengadilan Agama Kuala Kapuas	116
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	172

DAFTAR TABEL

Table 1 Matrik Dinamika Putusan Isbat Nikah Di Bawah Umur	81
---	----